



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 322/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 06 Mei 1986 (umur 37 tahun),
NIK : 3314074605860001, agama islam, pekerjaan dagang,, pendidikan tamat SLTP, alamat di Paingan RT.05, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Pebruari 2024 telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., Asyfihan Makin, SH.** dan **Muhammad Ramadhani Citrawan, SH.** Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 16 Juni 1980 (umur 43 tahun),
NIK : 3314071606800003, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Paingan RT.05, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (sesuai KTP), *sekarang berdomisili di Jl. Sultan Agung No.59 Sidorejo Rt. 23/07, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor 322Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 1 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Pebruari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 20 Pebruari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 08 September 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 368/10/IX/2006, tertanggal 08 September 2006, dengan status perawan dan jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan tinggal bersama di Paingan RT.05, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selama 17tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. **Raditya Pratama**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 25 Agustus 2007, NIK : 3314072508070001, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, alamat di Paingan Rt.05, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ikut bersama Penggugat;
 - b. **Radina Satya Anindya**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 07 Januari 2012, NIK : 3314074701120002, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, alamat di Paingan Rt.05, Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ikut bersama Penggugat;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 2 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Januari 2021 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan ;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat;
 - b. Tergugat jika disuruh bekerja tidak mau/malas dalam bekerja;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Agustus 2023 dimana sesuai pertengkaran Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya lagi, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut

:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 3 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314074605860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/10/IX/2006, tertanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , diberi kode P2;

B. Bukti Saksi :

1. Suradi Bin Kasimin, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Paingan RT.5 Desa Plumbon Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama dikaruniai anak 2 orang;

*Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 4 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering **terjadi** perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. Marno Bin Diyo, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Paingan RT.4 RW.2 Desa Plumbon Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering **terjadi** perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 5 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Januari 2021 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan ;
 - o Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat;
 - o Tergugat jika disuruh bekerja tidak mau/malas dalam bekerja;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Agustus 2023 dimana seusai pertengkaran Tergugat telah pulang

*Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 6 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya lagi, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 6 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja, dan sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
- ❖ Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 7 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

*Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 8 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 9 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	50.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 10 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)